



SPPK

SEKOLAH PENGEMBANGAN PROFESI KEPOLISIAN BAGI PERWIRA MENENGAH POLRI LULUSAN SIPSS

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ 1129 /VIII/2023

tentang : PEMBENTUKAN SEKOLAH PENGEMBANGAN PROFESI KEPOLISIAN BAGI PERWIRA MENENGAH POLRI LULUSAN SEKOLAH INSPEKTUR POLISI SUMBER SARJANA

Menimbang :

Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas SDM Polri yang unggul untuk menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks, dibutuhkan pendidikan dan latihan untuk mengembangkan kompetensi manajerial bagi Perwira Menengah Polri lulusan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) melalui Sekolah Pengembangan Profesi Kepolisian, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.



Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Pembinaan Karier Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Seleksi Pendidikan Pengembangan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Berkeunggulan;

Memperhatikan

1. Kebijakan pimpinan dan kepentingan organisasi Polri;
2. pertimbangan dan saran staf pengemban fungsi pembinaan SDM di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.



[MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH PENGEMBANGAN PROFESI KEPOLISIAN BAGI PERWIRA MENENGAH POLRI LULUSAN SEKOLAH INSPEKTUR POLISI SUMBER SARJANA.

1. SIPSS MERUPAKAN PENDIDIKAN PROFESI UNTUK MEMBENTUK PERWIRA PERTAMA POLRI DARI SUMBER SARJANA YANG DIPROVEKSIKAN PADA PENUGASAN SEBAGAI PERWIRA AHLI SESUAI DISIPLIN ILMU YANG DIMILIKI;

2. PENUGASAN PERWIRA MENENGAH LULUSAN SIPSS DITEMPATKAN PADA JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL YANG BERKESESUAIAN DENGAN KEAHLIANNYA PADA FUNGSI UTAMA, BANTUAN, PENDUKUNG, PENGENDALI OPERASIONAL, PENGAWASAN DAN PENGAMANAN INTERNAL;

3. PENDIDIKAN PENGEMBANGAN UMUM (DIKBANGUM) UNTUK PERWIRA MENENGAH LULUSAN SIPSS MELIPUTI:
A. PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
B. SEKOLAH PENGEMBANGAN PROFESI KEPOLISIAN;
C. PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I;

4. PERWIRA MENENGAH POLRI LULUSAN SIPSS YANG TELAH MENGIKUTI DIKBANGUM SEKOLAH PENGEMBANGAN PROFESI KEPOLISIAN DAPAT MELANJUTKAN DIKBANGUM PADA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I DENGAN SYARAT DAN KETENTUAN BERDASARKAN PADA KETENTUAN YANG BERLAKU;

5. SEKOLAH PENGEMBANGAN PROFESI KEPOLISIAN DIBENTUK UNTUK MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN MANAJERIAL DAN MENINGKATKAN KEAHLIAN KEPOLISIAN PERWIRA MENENGAH POLRI LULUSAN SIPSS PADA BIDANG TUGASNYA YANG DIPERSIAPKAN UNTUK MENDUDUKI JABATAN MANAJER TINGKAT MENENGAH PADA FUNGSI YANG SESUAI DENGAN KEAHLIANNYA;

6. TUJUAN PENDIDIKAN, PROFIL DAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SERTA KURIKULUM UNTUK SEKOLAH PENGEMBANGAN PROFESI KEPOLISIAN DISESUAIKAN DENGAN CAPAIAN PEMBELAJARAN YANG MENGACU PADA JENJANG KUALIFIKASI KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI) LEVEL 8;

7. ADAPUN SYARAT MENGIKUTI SEKOLAH PENGEMBANGAN PROFESI KEPOLISIAN, SEBAGAI BERIKUT:
[04.31, 16/9/2024] AGUS INDRIANTO: A. PERWIRA MENENGAH POLRI LULUSAN SIPSS BERPANGKAT KOMPOL ATAU AKBP;

B. TELAH MEMPEROLEH PREDIKAT PENDIDIKAN UMUM SETINGKAT STRATA DUA BERUPA MAGISTER ATAU MAGISTER TERAPAN ATAU SPESIALIS I;

C. BAGI LULUSAN PENDIDIKAN UMUM STRATA TIGA ATAU DOKTOR ATAU DOKTOR TERAPAN ATAU SPESIALIS 2 MENDAPATKAN PERCEPATAN PERSYARATAN MASA DINAS PERWIRA (MDP) DAN MASA DINAS DALAM PANGKAT (MDDP);

D. BAGI LULUSAN PENDIDIKAN KEDINASAN SETINGKAT STRATA DUA DAN/ATAU STRATA TIGA DIUTAMAKAN UNTUK MENGIKUTI SEKOLAH PENGEMBANGAN PROFESI KEPOLISIAN;

8. HAL-HAL YANG MEMERLUKAN PENGATURAN LEBIH LANJUT AKAN DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN TERSENDIRI;

